BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No.75 Kab.Pinrang
E-Mail- panwaspinrang2017@gmail.com

Pinrang, 12 April 2019

Nomor : 120/SN-14/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penertiban APK**

KepadaYth.
1. **Tim Pemenang/Kampanye Paslon Pilpres**
2. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**
3. **LO Calon Anggota DPD Kabupaten Pinrang**

di.-
Tempat

I. Dasar Hukum :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

II. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa

a. **Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan setelah penetapan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
b. **Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.**
c. **Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.**
d. **Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apa pun**

III. Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :

a. **Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.**

b. **Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.**

Sehubungan dengan dasar hukum diatas Maka Bawaslu Kabupaten Pinrang menghimbau kepada seluruh peserta pemilu 2019, pelaksana kampanye dan tim kampanye untuk segera menurunkan, menertibkan dan membersihkan seluruh atribut atau tanda gambar yang terpasang pada tempat-tempat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apabila sampai dengan tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 WITA, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang akan berkordinasi dengan Satpol PP dan isntansi terkait untuk melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.

A.n KETUA

Ripah Wardana MS, SE., SH

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang